

PENGHIDUPAN KEMBALI PASAL TERHADAP PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nuzul Shinta Nur Rahmasari¹, Hari Soeskandi²

Abstract

*Law Number 1 of 1946 concerning of Criminal Law is an affirmation made by the government from the enactment of Colonial Law known as *Wetboek van Strafrecht (WvS)* or widely known as *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. *KUHP* itself should be revised with the current condition of the Indonesia. However, the revision of Criminal Law within the draft of *KUHP* itself consist articles which cause conflict, one of which is the article about insult directed President and/or Vice President of the Indonesia. Wheres, this article is already removed by the Constitutional Court in 2006 under the statement Number 013/022/PUU-IV/2006. The Government and House of Representatives seem to have disobeyed the statement of the Constitutional Court that makes the writer of this journal decides to take the revival of the article of insult to President and/Vice President as the background of the problem of a research. Further analysis will be carried out by the writer regarding the insult of President's dignity and honor then analyze the policy of reactivating the said article about insult of the leader of the country in *RKUHP* by central government and House of Representatives. The said article is considered unconstitutional by Constitutional Court (MK) and has been objected to be a part of the *RKUHP* or articles with the same and similar contents. The process of the analysis will still use the reference from Constitutional Court's decision and experts' opinion. This reserach uses juridical normative approach which aim to discover rules and also norms to answer the legal issue being faced so that the solutions of the issue in this research can be made. In this case, the reactivation of the article of insult directed to the leader of the country in *RKUHP* is not the proper policy to be made because it has a tendency to be used as a tool to silent the people's voice to criticize the performance of the President and/Vice President.*

Keywords: criminal Law; insult; President and Vice President

Abstrak

Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu penegasan yang dilakukan oleh pemerintah dari diberlakukannya hukum kolonial yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri memang sudah seharusnya diperbaharui dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Akan tetapi pembaharuan hukum pidana didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu sendiri terdapat pasal-pasal yang menimbulkan konflik salah satunya yaitu dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (wapres). Padahal pasal ini telah dihapuskan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 lewat putusannya Nomor 013/022/PUU-IV/2006. Pemerintah dan DPR seakan-akan tidak mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut sehingga perumusan atas permasalahan ini adalah apakah dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden dalam RKUHP sudah tepat. Akan dilakukan analisis lebih jauh mengenai penghinaan terhadap martabat atau kehormatan presiden lalu menganalisis kebijakan penghidupan kembali pasal terhadap penghinaan presiden dalam RKUHP oleh pemerintah dan DPR. Dimana pasal penghinaan terhadap presiden dianggap inkonstitusional oleh MK dan telah diperintahkan untuk tidak diatur kembali didalam RKUHP atau pasal yang isinya sama maupun mirip. Tentunya proses dari analisis tersebut tetap menggunakan acuan dari putusan MK serta pendapat ahli. Jenis penelitian yakni dengan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Dalam hal ini dihidupkannya kembali pasal penghinaan presiden di dalam RKUHP bukan suatu

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | shintarahmasari46@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | soeskandihari@gmail.com

kebijakan yang tepat untuk dilakukan karena di dalam faktanya akan sangat bahaya untuk digunakan membungkam suara-suara yang mengkritisi kinerja presiden/wakil presiden (wapres).

Kata kunci: penghinaan; pidana; Presiden dan Wakil Presiden

Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dapat disingkat sebagai KUHP yang digunakan oleh bangsa Indonesia sekarang merupakan warisan yang berasal dari kolonial Belanda. Dimana semula bernama *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan hal ini ditegaskan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan Rancangan KUHP (RKUHP) yang menyebabkan penundaan pengesahan hingga batas yang tidak dapat ditentukan. Disisi lain, Pemerintah dan DPR tetap berusaha untuk menyepakati beberapa pasal yang mengandung konflik dalam Rancangan Undang-Undang ini salah satunya yaitu pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (wapres). Dalam putusannya No.013/022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa pengujian konstitusionalitas presiden/wapres menurut KUHP pada Bab II tentang kejahatan terhadap martabat presiden/wapres. Khususnya dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 telah memandang MK sebagai ancaman terhadap kebebasan mengkritik kinerja presiden/wapres baik secara tertulis maupun lisan, dan MK sendiri telah menyatakan bahwa ketiga pasal diatas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan terkait pasal tersebut sebagai pelanggaran dan dalam RKUHP untuk tidak diatur kembali.

Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.013/022/PUU-IV/2006, ada beberapa kasus kejahatan terhadap presiden/wapres yang didakwakan. Pada tahun 2003, Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka berinisial S dijerat pasal 137 ayat (1) menyebarkan tulisan atau lukisan yang menghina presiden/wapres dengan *headline* yang dianggap menghina Presiden Megawati di waktu. S divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan.³ Tak hanya S, ada mahasiswa berinisial FR alias P dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga terjerat Pasal 134 bersama Pasal 136 bis KUHP. Dalam pidatonya pada 22 Juni 2016 di kawasan Salemba, P divonis menyinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, P divonis tiga bulan 23 hari, ditambah EG yang dipandang menghina Presiden, mengajukan uji materi ke MK, Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP, yang EC melanggar UUD NRI Tahun 1945. Menurut EG pasal-pasal tersebut bertentangan karena:⁴

1. Pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP tentang Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan pasal yang bersifat karet dan tidak secara pasti disebutkan perbuatan apa yang dapat di golongan sebagai penghinaan. Dalam hal ini telah mengakibatkan diskriminasi yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para tersangkanya. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan jika perbuatan diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap HAM.

³ Rheny Wahyuni, 'RE Rakyat Merdeka Divonis Enam Bulan', *Tempo.Co*, 2003 <<https://nasional.tempo.co/read/25192/re-rakyat-merdeka-divonis-enam-bulan>>.

⁴ Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 013/022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 04 Desember 2006. h.12

2. KUHP sendiri berasal dari *Wetboek van Strafrecht*, dimana dalam pasal 134, 136 bis dan pasal 137 (dan pasal 135 yang telah dihapuskan) didalamnya terdapat kata “Presiden/Wakil Presiden” yang dahulu dibuat untuk menggantikan kata “Ratu” dan “Gubernur Jendral” pada masa kolonial Belanda. Oleh sebab itu pada hakekatnya pasal-pasal tersebut merupakan produk kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai/relevan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang, dan bertentangan juga dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28E ayat(2) dan (3), pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.
3. Pasal 134 KUHP sendiri pada masa kolonial Belanda bukan merupakan delik aduan dan telah diperbaiki, dimana meskipun perkara telah diberkas, tetapi tuntutan secara resmi belum dilayangkan. Oleh karena itu jaksa penuntut umum diwajibkan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada penguasa Belanda kala itu yang dijadikan sebagai sasaran “hinaan”. Selama ini, upaya untuk menghadirkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di pengadilan untuk ditanya apakah yang bersangkutan merasa terhina oleh yang diperbuat tersangka, tidak pernah berhasil.

Tuntutan yang diajukan oleh EG terhadap konstitusi untuk penghinaan presiden/wapres ke MK dan ditemukan bahwa pasal tersebut inkonstitusional berdasarkan putusan No.013/022/PUU-IV/2006 yang di dalamnya disampaikan pendapat hukum untuk memperkuat delik penghinaan presiden/wapres. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu:

“Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPnya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Lalu, dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama/mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.⁵

Pasal penghinaan terhadap martabat presiden sebelum dikeluarkannya putusan MK No.013/022/PUU-IV/2006 terdapat pemaknaan yang bervariasi. Dalam kurun waktu 1998-2013 pemaknaan pasal tersebut tergantung pada pemerintahan yang bersangkutan. Analisis singkatnya sebagai berikut:

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013/022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 04 Desember 2006. h.61

1. Pada pemerintahan Soeharto, adanya pasal 134 KUHP digunakan untuk mempidana berbagai pemberitaan pers dan demonstrasi. Hakim pada masa ini tidak menitik beratkan mengenai bentuk perbuatan yang dihina. Segala tindak perbuatan selama dapat diartikan bertentangan atau mencemarkan keberadaan presiden/wapres maka dianggap memenuhi pasal 134 KUHP yang sehingga penggunaan pasal 134 KUHP pada masa ini dapat dikatakan sangat longgar.
2. Pada pemerintahan Megawati, pasal 134 KUHP banyak ditemukan pemidanaan terkait penghinaan yang dilakukan saat demonstrasi karena adanya beberapa aksi seperti pembakaran, perusakan, perlakuan kurang terpuji terhadap atribut yang menggambarkan presiden seperti patung/gambar. Hal ini dianggap memenuhi pasal 134 KUHP. Majelis Hakim yang menentukan unsur dari penghinaan tersebut yang cenderung memberikan penilaian bahwa aksi demonstrasi merupakan suatu wujud dari protes. Lalu, dikenakan pasal 134 KUHP bukan ujaran atau seruan yang diucapkan saat demonstrasi terjadi melainkan perbuatan dan tulisan yang dikenakan pasal 134 KUHP tersebut.
3. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pasal 134 KUHP tidak hanya digunakan sebagai kriminalisasi atas demonstrasi, tetapi juga perbuatan atau pernyataan yang secara nyata ditunjukkan guna diklarifikasikan atas kebenaran rumor penerimaan gratifikasi oleh presiden dan anggota kepresidenan lainnya. Hal ini dianggap sebagai pencemaran nama baik presiden. Dalam kasus lain, ukuran dari kata "penghinaan" sendiri semakin kabur, pasal 134 KUHP diterapkan secara kaku dan terselip politik hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai pilihan utama atau *primum remedium*. Sebab salah satu kasus di masa inilah pasal penghinaan terhadap presiden diuji oleh MK. Serta MK menyatakan dalam putusannya bahwa pasal ini dicabut dari KUHP.

Meskipun pada tahun 2019 tepatnya pada bulan September, Pemerintah dan DPR batal untuk mengesahkan *draft* final RUU KUHP. Akan tetapi, delik penghinaan terhadap presiden tersebut tetap dipertahankan meskipun mengandung konflik karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta hal tersebut sesuai dengan putusan MK.

Dengan adanya hal tersebut, penulis ingin menganalisis lebih jauh mengenai penghinaan terhadap martabat atau kehormatan presiden lalu menganalisis kebijakan dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden/wapres dalam RKUHP oleh pemerintah dan DPR. Dimana telah dijelaskan bahwa pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 tersebut dianggap inkonstitusional oleh MK dan telah diperintahkan untuk tidak diatur kembali didalam RKUHP atau pasal yang isinya sama maupun mirip. Tentunya proses dari analisis tersebut tetap menggunakan acuan dari putusan MK serta pendapat ahli. Perbedaan jurnal ini dari penelitian terdahulu yaitu yang *pertama*, pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linda Suryani mengkajinya dari sudut pandang kriminalisasi yang dimana hal tersebut perlu dilakukan karena apakah suatu perbuatan penghinaan terhadap presiden layak atau ditetapkan atau tidak sebagai suatu tindak pidana

yang menyangkut kebijakan kriminalisasi.⁶ *Kedua*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wemby Adhiatma yang menitikberatkan pada tinjauan konsep kriminalisasi kejahatan dan konsep pidana serta pembedanya.⁷ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Adya Satya Lambang dimana penelitian tersebut membahas mengenai argumentasi hukum yang digunakan oleh MK dalam putusannya nomor 013-022/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menguji konstitusionalitas terhadap presiden atau konsisten wapres yang dengan dibatalkannya pasal penghinaan terhadap presiden tersebut menimbulkan dampak yuridis akan perlindungan terhadap martabat presiden atau wapres.⁸ Dari semua penelitian tersebut dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai alasan MK mencabut pasal penghinaan terhadap presiden, tidak hanya juga mengenai kriminalisasi tetapi pada rancangan kitab undang-undang itu sendiri masih relevan atau tidak jika diterapkan pada masyarakat Indonesia saat ini, dan juga menganalisis mengenai alasan kebijakan pemerintah mengapa tetap menghidupkan pasal yang oleh MK sudah dianggap inskonstitusional.

Upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP menjadi isu yang sangat hangat untuk dibicarakan dan diulas secara lebih mendalam karena adanya benturan terhadap upaya pemerintah dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK. Hal ini dapat menjadikan pemerintah dan DPR mengingkari atau tidak taat akan keputusan yang telah di sahkan oleh MK. Dari hal tersebutlah penulis mengambil rumusan masalah apakah dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sudah tepat?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yakni dengan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Serta, penelitian ini bersifat preskriptif yang artinya menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu berupaya untuk menemukan fakta koherensi, khususnya apakah pedoman peraturan itu sesuai dengan norma pidana atau tidak dan apakah norma pidana yang memuat tanggung jawab dan sanksi sesuai dengan tindakan seseorang sesuai dengan norma atau asas pidana.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.

⁶ Lidya Suryani Widyati, 'Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8.2 (2017), 215-34 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>>.

⁷ Wemby Adhiatma and Satrio Prayogo, 'Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP', *Pandecta Research Law Journal*, 15.2 (2020), 207-17.

⁸ Adhya Satya Bangsawan, 'Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 97-114 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h.42-56.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres Menurut KUHP

Penghinaan terhadap kepala negara, raja atau penguasa sering disebut dengan *lèse majesté* atau *lese majesty*. Diadopsi dari bahasa Prancis, itu adalah tindakan atau kejahatan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap raja atau ratu di suatu tatanan monarki ataukah kepada penguasa. Yaitu *laesa maiestas* dalam bahasa Latin, yang berarti kedaulatan yang terluka.¹⁰

Ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden pada dasarnya di artikel 111 *WvS* yang didalamnya mengatur mengenai *opzettelijke belediging den Koning of der Koningin*. Saat itu, menghina presiden diancam hukuman paling lama 5 tahun atau denda 300 gulden paling banyak. Hingga pada tahun 1915 tepatnya tanggal 15 oktober dikeluarkannya *Koninklijk Besluit* nomor 33 yang didalamnya tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* (*WvS* Nederlands-Indie) akan tetapi hukum tersebut berlaku secara mengikat saat dinyatakan dalam *Staatsblad* 1915 nomor 732. Setelah penjajahan Belanda berakhir, Indonesia dijajah oleh Jepang namun hukum dari Belanda tetap diterapkan. Hal tersebut termuat berdasarkan *Osamu Seirei* nomor 1 tahun 1942. Dimana pasal 3 dari aturan tersebut menerangkan bahwa seluruh badan pemerintahan serta kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu dinyatakan sah dan diakui untuk sementara waktu asalakan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer.

Hukum pidana Belanda ini terus diterapkan meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Hal ini didasarkan pada pasal 1 aturan peralihan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Tidak berselang lama terbuatlah Oendang-Oendang 1946 nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana yang menetapkan bahwa nama *WvS* Nederlands-Indie menjadi *WvS* atau Kitab Oendang-Oendang Hoekoem Pidana dan masih diberlakukan hingga saat ini.

Indonesia sendiri tidak mengerti mengenai konsep jabatan kepala negara layaknya Belanda, maka pasal mengenai jabatan kepala negara dikontekstualisasikan menjadi pasal proteksi terhadap presiden atau wapres. Pasal 8 angka 24 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 menetapkan jika kata *Koning of der Koningin* pada pasal 134 KUHP diganti dengan presiden atau wapres.¹¹ Gantinya frasa tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa presiden Indonesia tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara. Hasilnya, artikel 111 Nederlands *WvS* yang kala itu digunakan untuk Raja dan Ratu Belanda sebagai simbol negara, diturunkan menjadi pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP yang kemudian dikenal dengan pasal atau delik penghinaan terhadap presiden.

Secara fundamental konsep kepala negara antara Indonesia dengan Belanda adalah 2 hal yang berbeda. Belanda merupakan negara kerajaan dimana raja dan ratu memiliki peran

¹⁰ Oxford Dictionary, Oxford University Press, United Kingdom

¹¹ Justitia Avila, ‘Analisis Penerapan Pasal 134 KUHP Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013)’, 2015

<https://www.academia.edu/15290904/Analisis_Penerapan_Pasal_134_KUHP_di_Indonesia_Studi_Putusan_Pengadilan_Tahun_1998_2013_>.

atas representasi martabat negara, disamping menjadi bagian atas pemerintahan negara Belanda yang sah itu sendiri. Namun, demikian raja tidak mempunyai kekuasaan politik atas jalannya pemerintahan yang hal ini diatur pada artikel 42 Konstitusi Belanda yang menyatakan:¹²

1. Pemerintah terdiri atas Raja dan Menteri.
2. Tindakan atas pemerintahan dilakukan oleh Menteri, bukan Raja.

Sebagai simbol serta pertanggungjawaban dari Gubernur Jendral dengan raja dan ratu tercermin harkat dan martabat negara, yang jabatan seorang raja dilakukan secara turun-temurun karena hanya keluarga rajalah yang mempunyai kekuasaan untuk mewakili negara. Berbeda halnya dengan pelaksana fungsi administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh perdana menteri. Posisi raja serta ratu dianggap memperkuat perlindungan karena selalu dianggap benar atas keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat. Konsep monarki inilah yang berbeda dengan Indonesia dimana kepala negara menjadi satu dengan posisinya sebagai kepala pemerintahan. Jadi satunya inilah yang menyebabkan posisi kepala negara dipegang oleh kepala pemerintahan sekaligus.

Ketatanegaraan antara Indonesia dengan Belanda inilah dapat disimpulkan jika presiden sebagai kepala pemerintahan lebih dominan daripada presiden sebagai kepala negara. Dimana peran presiden menjalankan fungsi pemerintahan lebih dominan daripada perannya sebagai simbol kehormatan negara. Dari jabatannya pun presiden dipilih melalui pemilihan umum sedangkan Belanda melalui turun-temurun.

Aspek negara dinilai penting, karena itu negara merupakan hal yang dilindungi dari berbagai aspek yang mengganggu. Namun, seiring berjalannya waktu perlindungan terhadap negara berkembang luas dimana meliputi wilayah, penguasa, alat negara, institusi negara, pejabat negara, simbol negara yang menjadi objek dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lazimnya, bentuk perlindungan negara dibungkus dengan terminologi yang berbeda. Seperti, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap institusi pemerintahan dan lainnya. Dari terminologi tersebut intinya sama yaitu kejahatan terhadap negara dan tujuannya juga sama untuk melindungi negara.

Di Indonesia sendiri ada beberapa pasal yang terkait kejahatan terhadap negara disalahgunakan untuk meredam dan memberongsong kebebasan politik serta ekspresi warga negaranya. Haryanto dalam bukunya mengatakan bahwa pemberongsongan tersebut terutama dimaksudkan bagi berbagai pendapat warga negara yang tidak selaras atau berlawanan dengan kepentingan negara.¹³ Maksudnya sebagian pasal perlindungan terhadap negara di dalam KUHP seringkali dijadikan sebagai alat mengkriminalisasikan terhadap individu atau kelompok yang mengkritisi kepentingan pemerintah dimasa lalu

¹² Hofweg, *Politics in the Netherlands*, ProDemos, 2013, The Hague. h.13.

¹³ Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara* (Jakarta: ELSAM, 1999).

hingga saat ini. Seperti halnya yaitu pasal penghinaan terhadap martabat presiden/wapres yang dapat dikatakan sebagai *Lese Majeste*. Sebagaimana yang termuat di pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 sebelum dihapuskan oleh MK. Sebelum dicabut pasal-pasal secara teratur digunakan untuk mengancam HAM dan demokrasi.

Penghinaan sendiri berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan "*Belediging*" atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan "*Offence*" dimana menurut sejarahnya dapat diartikan dengan tindakan sengaja merusak martabat, kehormatan atau sebagainya. KUHP sendiri tidak mengatur lebih tegas mengenai penghinaan itu sendiri, namun tindak pidana penghinaan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyerang/merusak nama baik/kehormatan seseorang.¹⁴ Akan tetapi di dalam KUHP mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan sendiri tidak diatur secara spesifik. Berpegang teguh pada norma, aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang dapat dikatakan sebagai normatif, tindak pidana penghinaan diartikan sebagai tindakan yang menyerang hak seseorang dengan merusak nama baik atau kehormatan seseorang.¹⁵ Penghinaan sendiri berbeda maknanya dengan kritik. Jika penghinaan merupakan tindakan yang merusak kehormatan dan martabat seseorang maka disini kritik merupakan tindakan menganalisis dan mengevaluasi suatu hal yang tujuannya untuk pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki kinerja. Kritik seringkali disampaikan untuk memperbaiki perilaku, tindakan, atau pendapat seseorang bukan karena didasari oleh kebencian melainkan tindakan yang menyadarkan seseorang atas kesalahannya. Jika dihidupkannya kembali pasal penghinaan presiden dalam RKUHP tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena akan rentan terjadinya salah penafsiran mengenai kritik dan penghinaan itu sendiri. Secara konstitusional kebebasan mengemukakan pikiran baik dengan tulisan maupun lisan serta ekspresi sikap merupakan hak yang dilindungi. Hal ini tercantum pada pasal 28, 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Ketika suatu negara demokrasi seperti Indonesia ini kepentingan pemegang kekuasaan dan pejabat harus memperoleh pengawasan agar tidak adanya kesewenang-wenangan. Maksudnya setiap kritik dari warga negara, pemegang kekuasaan dan pejabat tidak diperkenankan untuk anti kritik.

Reksodiputro mengatakan untuk menegakkannya pasal 134, pasal 136 bis serta pasal 137 KUHP, kata "penghinaan" wajib menggunakan pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai pasal 310-321 KUHP menggunakan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting. Dengan dasar pertimbangan fundamental *social values*/nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat modern yang demokratis. Oleh karena itu, adanya pasal maupun delik terhadap penghinaan presiden dilarang dipakai untuk menghalangi kritik maupun penolakan tentang suatu kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, serta kebijakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan pusat dan daerah. Dalam hal delik khusus yang mengatur mengenai presiden/wapres, ahli berpendapat tidak perlu adanya delik penghinaan terhadap presiden/wapres, karena dalam suatu negara republik,

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Humum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Jakarta: Aneka Ilmu, 1997). h.128

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

kepentingan negara tidak dapat disangkut-pautkan dengan pribadi yang didalam pribadi tersebut terdapat adanya martabat.¹⁶

Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres Menurut Putusan MK No.013/022/PUU-IV/2006

MK sendiri mempunyai alasan mengapa pasal penghinaan terhadap presiden tidak relevan. *Pertama*, karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 UUD NRI 1945. Pasal tersebut merupakan peninggalan kolonial Belanda dimana KUHP sendiri usianya telah mencapai lebih dari 90 tahun dan sudah tidak pas untuk diterapkan di Indonesia dimana itu merupakan produk hukum Belanda yang digunakan terkait penghinaan raja atau ratu. *Kedua*, cukup dengan adanya pasal 310 sampai 321 KUHP yang dapat digunakan terkait penghinaan terdapat kualitas pribadinya sehingga delik penghinaan presiden tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan demokrasi. Dapat pula digunakan pasal 207 KUHP jika ditujukan kepada presiden atau wapres selaku pejabat. *Ketiga*, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat sehingga presiden tidak boleh mendapatkan *privilege* yang memperoleh kedudukan atau perlakuan yang martabatnya berbeda dengan warga negara lainnya. *Keempat*, akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan rentan disalah tafsirkan apakah terhadap suatu protes menyatakan pendapat atau pikiran merupakan sebuah kritik atau penghinaan yang pada akhirnya menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi. *Kelima*, MK juga berpendapat jika Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, serta berkedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimana KUHPnya masih terdapat pasal-pasal yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan pendapat, kebebasan akses informasi, serta prinsip kepastian hukum yang dimana untuk selanjutnya tidak diperbolehkannya dicantumkan pasal-pasal mirip dengan pasal penghinaan terhadap presiden di dalam RKUHPnya. *Keenam*, dapat berpeluang menghambat hak atas kebebasan baik lisan, tulisan, dan ekspresi digunakan oleh aparat penegak hukum di dalam momentum seperti demonstrasi. *Ketujuh*, ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut (pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137) ancaman pidananya paling lama 6 tahun yang menghambat proses demokrasi, khususnya akses bagi jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana lebih dari 5 tahun. Hal ini akan menjadi hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah presiden atau wapres telah melakukan pelanggaran yang ada pada pasal 7A UUD NRI tahun 1945. Dengan upaya-upaya melakukan pernyataan tersebut dapat di artikan sebagai penghinaan terhadap presiden atau wakilnya.

Dari semua pernyataan MK terkait penghapusan pasal penghinaan presiden di dalam KUHP penulis setuju karena yang *pertama*, pasal penghinaan terhadap presiden merupakan

¹⁶ Ajie Ramdan, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran, 'Kontroversi Delik Penghinaan Presiden / Wakil Presiden Dalam Rkuhp Controversy Over the Offense of Insulting the President / Vice President in Draft of Criminal Code', 13.2 (2020), 245-66
<<https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>>.

peninggalan kolonial Belanda yang telah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa konsep dari penghinaan terhadap presiden sendiri diadopsi mentah-mentah dari *Wvs* dimana kata Raja dan Ratu atau *Koning of der Koningin* langsung diganti dengan presiden atau wapres berikut dengan pasalnya yang langsung diadopsi begitu saja. *Kedua*, pasal 310-321 KUHP sendiri memang telah mengatur mengenai penghinaan serta memberikan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang yang penulis rasa itu sudah cukup untuk digunakan oleh presiden atau wapres karena jika dilihat lagi Kehormatan terhadap suatu individu memanglah dihormati bahkan telah dijelaskan oleh penulis bahwa pasal 19 ICCPR menyatakan demikian, serta pembatasannya hanya terbatas untuk menghormati hak serta reputasi orang lain. Didalam pasal 28 J UUD NRI 1945 juga telah mengatakan bahwa pembatasan akan hak asasi manusia bisa dilakukan demi menjamin pengakuan seta penghormatan atas kebebasan orang lain. Presiden sendiri merupakan jabatan dimana UUD NRI 1945 juga mengatakan dengan tegas bahwa orang merupakan manusia bukan jabatan. Serta tentu saja, pembatasan yang dibenarkan dalam kerangka hak asasi manusia ataupun kerangka konstitusi mengenai jabatan presiden itu sendiri. Perlu dipertegas lagi bahwa presiden bukanlah orang melainkan jabatan dan yang dilindungi didalam UUD NRI 1945 adalah orangnya bukan jabatannya.

Ketiga, mengenai *privilege* atau hak istimewa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan presiden atau wapres dipilih langsung oleh rakyat, kemudian presiden atau wapres bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat presiden atau wapres berhak atas protokoler, tetapi presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diberikan hak-hak istimewa yang berakibat memperoleh tindakan dan perlakuan apabila substansinya adalah manusia yang harkat dan martabatnya berbeda di hadapan hukum warga negara. Apalagi hak istimewa secara hukum tidak diperkenankan untuk diberikan kepada presiden atau wapres karena akan menyebabkan deskriminatif dengan kedudukan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Hak istimewa kepada presiden atau wapres dapat diberikan secara prosedural hanya dalam mendukung fungsi dan tugasnya semisal hak prerogratif, hak dengan gaji tinggi, serta hak didahulukannya dari orang atau warga negara lain tetapi tidak dimaksudkan untuk berbeda dalam kedudukan hukum. Dengan ini, secara konstitusional dikatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Keempat, Karena akan rentan terjadinya salah penafsiran mengenai kritik dan penghinaan itu sendiri. Secara konstitusional kebebasan mengemukakan pendapat baik dengan tulisan maupun lisan serta ekspresi sikap merupakan hak yang dilindungi. Hal ini tercantum pada pasal 28, 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Ketika suatu negara demokrasi seperti Indonesia ini kepentingan pemegang kekuasaan dan pejabat harus memperoleh pengawasan agar tidak adanya kesewenang-wenangan. Dimana maksudnya setiap kritik dari warga negara, pemegang kekuasaan dan pejabat tidak diperkenankan untuk anti kritik.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi memang memiliki jaminan dan hal ini telah dinyatakan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Politic Right*. Akan tetapi terdapat batasan yang diatur dalam pasal 19 *International Covenant on Civil and Politic Right*, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut

bersifat restriktif yang artinya hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk menghormati hak, reputasi orang lain, dan untuk melindungi keamanan nasional. Di mana kebebasan harus menghormati:

1. Segala hak serta kebebasan orang lain.
2. Segala aturan moral.
3. Ketertiban umum.
4. Kesejahteraan umum.
5. Keamanan nasional dan masyarakat.
6. Kesehatan umum.
7. Menghindari penyalahgunaan hak, asas-asas demokrasi, serta hukum positif.¹⁷

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat/kritik sendiri bukan semata-mata dibebaskan secara keseluruhan, akan tetapi harus ada garis-garis batas yang harus ditaati oleh warga negara. Dalam konteks sosial sendiri kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab serta kebebasan yang masih memperhatikan nilai-nilai moral di dalam suatu masyarakat.¹⁸ Garis-garis batas yang ada bukan untuk memangkas bahkan menghilangkan kebebasan tetapi untuk menata aktivitas dalam masyarakat supaya para pihak dapat memperoleh dan menggunakan haknya. Legalitas akan berbagai aktivitas seperti hak untuk berdemo atau unuk rasa sebagai gambaran dari hak untuk bebas berpendapat dalam konferensi atau musyawarah yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Akan tetapi, hal itu harus diimbangi dengan kewajiban warga negara dalam hal ini tanggung jawab atas kesejahteraan bersama dengan tidak membuat pihak lain merasa dirugikan dan diberatkan. Pemikiran tersebut masih dipandang sepele oleh pemerintah Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang hal ini sangat rawan. Sebab itu, rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara yang dapat menyeimbangkannya sehingga antara tuntutan dan pemenuhan hak bisa seimbang dan tidak lebih besar antara salah satu. Di dalam perkembangannya, terdapat berbagai kritik yang dilontarkan di harapkan menimbulkan kecenderungan untuk tidak bersikap represif. Hal ini dapat dijadikan sebagai momentum yang harus dipertahankan dengan catatan bahwa hal itu harus diselesaikan dengan cara bertanggung jawab. Untuk itu, di era demokrasi yang memaksa banyak keterbukaan/kritik/saran/apalah pemaknaannya, sangat diperlukan pembatasan kebebasan yang berlebihan.¹⁹

Kelima, dalam proses berdemokrasi tentu saja kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum diperlukan apalagi kegiatan mengenai kritik atas kebijakan presiden atau wapres yang tidak sesuai. Hal ini menurut penulis normal saja terjadi dan

¹⁷ Vidya Prahassacitta and Batara Mulia Hasibuan, 'Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Yudisial*, 12.19 (2019), 61-79 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.299> ABSTRAK>.

¹⁸ Butje Tampi, 'Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), 20-30.

¹⁹ Azwar Annas and others, 'Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-lv / 2006', 9.1 (2021), 481-87.

dilakukan tetapi tak jarang kritik yang dilontarkan oleh warga negara justru malah dibungkam, di beringkus oleh aparat penegak hukum sendiri yang hal tersebut nantinya dikategorikan sebagai unsur dari penghinaan. Padahal antara kritik dan penghinaan sendiri mempunyai tafsir frasa yang berbeda. *Keenam*, sesuai dengan pernyataan MK pidana selama 6 tahun akan menghambat berjalannya proses demokrasi karena bukan merupakan suatu cermin dari nilai-nilai sosial kepentingan masyarakat dan akan menghambat seseorang untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kebijakan Pemerintah dan DPR Menghidupkan Kembali Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Di RKUHP Tahun 2019

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perlindungan negara dalam kerangka hukum pidana sering dikatakan dengan kejahatan politik atau pidana politik. Pada awal mulanya kejahatan politik tersebut yaitu yang bertentangan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Bentuk serta sifat kejahatan politik ini dapat diperhatikan dengan *simple* dan mudah dibedakan dengan delik biasa. Tapi kejahatan politik semakin runyam serta pelik seiring dengan perkembangan masyarakat. Dapat pula suatu kejahatan biasa ditemukan kesamaannya dengan unsur kejahatan politik atau dalam artian kejahatan politik saat ini sulit untuk dicari unsur pembedanya apakah termasuk kejahatan politik atau kejahatan biasa.²⁰

Saat ini tengah ramai isu yang sangat krusial tentang dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden/wapres yang didalamnya memuat penghinaan terhadap martabat. Dimana sifat dari dihidupkannya kembali pasal tersebut ada kaitannya dengan politik akibat dari turbulensi didalam politik itu sendiri. MK memang telah mencabut pasal tersebut sejak 2006 lalu dan mengatakan untuk pasal dengan isi yang sama tidak diperkenankan diatur kembali, akan tetapi di dalam draf RKUHP tahun 2019 rumusannya tidak terlalu banyak frasa yang diubah dan menunjukkan perbedaan. Menurut R. Soesilo, tindak pidana penghinaan presiden sendiri secara umum mencakup mengenai menista secara lisan (*smaad*), penghinaan biasa (*smaadschrift*), dan pengaduan atau laporan palsu (*lastrilijke aanklacht*).²¹ Sebagai contoh dari kalimat kritik sendiri yaitu, "Presiden A cuma bisa obral janji", atau seperti beberapa kasus belakangan ini, dimana Bem UI melontarkan kalimat bahwa "Jokowi *king of lips service*",²² atau pada mural "Jokowi : 404 *not found*", "Dipaksa sehat di negeri yang sakit", serta "Tuhan aku lapar".²³

²⁰ Wemby Adhiatma and Satrio Prayogo. h.211

²¹ Wemby Adhiatma and Satrio Prayogo. h.212

²² Rahel Narda Chaterine, 'BEM UI: "Jokowi The King of Lip Service" Bukan Serangan Personal, Tetapi Kritik Atas Kebijakan', *Kompas.Com*, 2021 <<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/14075331/bem-ui-jokowi-the-king-of-lip-service-bukan-serangan-personal-tetapi-kritik?page=all>>.

²³ Andita Rahma, '3 Aksi Mural Mengkritik Pemerintah Yang Dihapus Aparat', *Tempo.Co*, 2021 <<https://nasional.tempo.co/read/1494326/3-aksi-mural-mengkritik-pemerintah-yang-dihapus-aparat/full&view=ok>>.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP yaitu suatu upaya untuk memperbaharui hukum pidana yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia sendiri saat ini bersumber dari hukum kolonial Belanda atau yang disebut dengan *Wvs* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri memuat beberapa pasal yang sudah tidak selaras dengan situasi serta keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Yaitu pasal-pasal mengenai penyebar kebencian atau dalam bahasa Belandanya (*Hatzai Artikelen*) terhadap pejabat, pemimpin politik atau golongan serta etnis.²⁴

Situasi perubahan hukum haruslah adil serta selaras dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dimana hal tersebut secara tegas barulah dituangkan kedalam RKUHP. Dimana substansi hukum pidana haruslah diselaraskan dengan politik hukum, keadaan, serta perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Selanjutnya pembaharuan dalam sistem hukum pidana di Indonesia haruslah tetap berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan juga harus menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Barda Nawawi Arief menambahkan, reformasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan politik, karena pada dasarnya merupakan langkah politik (yaitu bagian dari kebijakan hukum atau penegakan hukum, kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial). Setiap kebijakan mengandung pertimbangan yang memadai. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana juga harus berorientasi pada pendekatan nilai.²⁵ Reformasi hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu amanat penting bagi pelaksanaan program reformasi nasional. Dengan adanya hukum, dimungkinkan untuk menata kembali lembaga-lembaga hukum peradilan pidana, dengan memperhatikan norma-norma perundang-undangan, perbaikan sikap, cara berpikir serta berbagai perilaku masyarakat. Dapat berupa tiga reformasi hukum pidana yaitu reformasi lembaga hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁶

Didalam praktik dan pelaksanaannya pembaharuan hukum pidana bukanlah perkara yang mudah, ada banyak permasalahan yang dihadapi karena haruslah memenuhi semua aspek politik, sosial, budaya dan kultural oleh karena itu perlunya pendekatan secara terpadu, integral dan rasional serta upaya untuk mensosialisasikannya. Pembaharuan atau reformasi hukum pidana sendiri menjadi hal yang harus untuk dilaksanakan, terlebih Indonesia sendiri telah menyatakan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Alasannya yaitu:

²⁴ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP BARU SEBUAH RESTRUKTURISASI REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA* (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2012). h.8

²⁵ Dian Dombat, 'Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat', University of Muhammadiyah Malang, 2019.

²⁶ Reformasi lembaga hukum yaitu perubahan yang menyangkut institusi pelaksana hukum, kewenangan lembaga hukum, serta aparat penegak hukumnya. Reformasi substansi hukum yaitu perubahan pada materi hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan Reformasi budaya hukum yaitu mengenai perubahan tindakan hukum masyarakat itu sendiri.

1. Pembaharuan hukum atas hukum penjajah menjadi tuntutan konsekuensi pernyataan proklamasi kemerdekaan.
2. Tindakan perombakan secara keseluruhan melalui Proklamasi kemerdekaan.
3. Realita dan idealita hukum haruslah berbeda dari sebelum Proklamasi kemerdekaan.
4. Kebangsaan harus menjadi tujuan hukum itu sendiri.
5. Ketidaksesuaian dengan Pancasila masih ada dalam sistem ideologi/hukum karena adanya percampuran.
6. Untuk melayani masyarakat dibutuhkan perubahan sesuai fungsinya pada politik hukum terhadap struktur sosial yang diakibatkan oleh Proklamasi. Bukan hanya struktur yang statis.²⁷

Akan tetapi pembaharuan hukum di Indonesia seringkali mengalami konflik. Karena adanya benturan kepentingan politik sehingga tak jarang untuk kurang berpikir kedepan, dan masih sangat kurangnya rasa berpikiran nasionalistis kebangsaan, dan harapan mengakhiri era hukum pidana kolonial. Konflik sendiri merupakan pertentangan, pertikaian, persengketaan, perselisian, dan percekocokan.²⁸ Secara sosiologis, konflik digambarkan sebagai suatu proses manusiawi antara 2 atau banyak individu (bahkan dapat berupa kelompok) bertujuan untuk menghancurkan/membuat tak berdaya oleh salah satu pihak kepada pihak lawan.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto bisa menjadi cara yang dikeluarkan oleh individu untuk mencapai tujuan dengan cara melawan sekelompok manusia dengan proses ancaman dan kekerasan. Sebab itu, konflik di identikkan dengan tindak kekerasan. Meskipun didalam pembaharuan hukum pidana menimbulkan konflik akan tetapi konflik tersebut tidak sampai menimbulkan kekerasan. Hanya saja konflik karena kepentingan, tujuan atau pendirian. Lalu, aturan atau kebijakan yang dihasilkan terkadang tidak memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

RKUHP sendiri tak hanya menimbulkan kontroversi tetapi juga menimbulkan konflik. Delik penghinaan terhadap presiden/wapres contohnya. Delik ini sudah diakui bertentangan terhadap undang-undang oleh MK puluhan tahun silam, untuk mengkriminalkan atau dilihat cara penanganan kejahatan, esensinya yaitu dari bagian keseluruhan cara perlindungan terhadap masyarakat yang disebut *social defence* serta cara mencari kesejahteraan masyarakat/*social welfare* yang ini merupakan dari teori kebijakan hukum pidana. Sebab itu, kembali dihidupkannya delik terhadap penghinaan presiden/wapres dirasa tidak tepat dengan tujuan penting atau akhir kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi serta memperoleh kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada rasa terbelenggu di dalam masyarakat jika akan mengkritik kinerja pemegang kekuasaan dengan eksistensi Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil presiden dalam Bab II KUHP.

Dalam RKUHP dijelaskan pada Pasal 218 bahwa yang menyerang di muka umum kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden/wapres dipidana paling lama 3 tahun 6

²⁷ Otto Yudianto, 'Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 12.23 (2016), 35-44.

²⁸ Pius A Partanto, *Kamus Ilmia Populer* (Surabaya: Arkola, 1994). h.358

²⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 1984). h.284

bulan/pidana denda paling banyak kategori iv. Pasal 219 menyatakan bahwa jika perbuatan penghinaan presiden dengan media elektronik atau sarana teknologi informasi maka pidana penjara akan bertambah menjadi paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori iv. Denda kategori iv sendiri yaitu maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal 220 dijelaskan bahwa penuntutan yang terjerat Pasal 218 dan Pasal 219 hanya jika adanya aduan. Pemerintah dan DPR mempunyai beberapa alasan mengapa masih mempertahankan delik penghinaan terhadap presiden/wapres karena *pertama*, bahwa “Presiden sebagai simbol negara” dan “Personifikasi masyarakat”. *Kedua*, bahwa penghapusan pasal terhadap penghinaan presiden/wapres akan menjadikan budaya yang sangat liberal. *Ketiga*, menganggap bahwa ditiadakannya pasal penghinaan terhadap presiden tidak sepadan dengan penghinaan yang dilakukan kepada perwakilan negara sahabat. *Keempat*, akan merubah pasal terhadap penghinaan presiden/wapres yang awalnya delik biasa menjadi delik aduan.

Lembaga Studi dan Advokasi Nasional atau dapat disingkat dengan ELSAM menyatakan bahwa:

“Dimasa Orde Baru, telah terjadi penyalahgunaan penggunaan pasal-pasal ini, yaitu untuk memproteksi kepentingan pemerintah yang diwakili oleh presiden atau wakil presiden. Konsep martabat presiden dan wakil presiden sendiri kemudian disalahgunakan menjadi perlindungan kebijakan pemerintah dari segala macam bentuk kritik, yang oleh karena itu pada masa itu siapapun yang melakukan kritik dan demonstrasi terhadap pemerintah kemudian dianggap melakukan suatu tindakan penghinaan dan dianggap sebagai anti pemerintah. Akibatnya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP sering dijadikan jerat untuk memberangus warga negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah atau oposisi. Karena itu pula pasal-pasal ini sering disebut dengan *lese majeste*. Sesuai praktik dan penggunaannya, *lese majeste* sering diartikan sebagai hukum yang menempatkan pemimpin negara tidak dapat diganggu gugat, atau anti kritik. Apalagi yang lebih mengherankan lagi pasal-pasal ini masih dirumuskan ke dalam RKUHP”.³⁰

Menurut pemerintah, pasal penghinaan terhadap presiden didalam RKUHP berbeda dengan yang ada di dalam KUHP. Berikut perbandingan antara isi pasal penghinaan presiden dalam RKUHP dengan KUHP yang menurut penulis sedikit sekali pembedanya.

Tabel 1. Perbandingan antara pasal penghinaan presiden dan wapres dalam KUHP dan RKUHP

KUHP	RKUHP draf tahun 2019
Pasal 134 Penghinaan yang dilakukan dengan	Pasal 218 (1) Setiap orang yang di muka umum

³⁰ Jonatan Putra, ‘Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkaitan’ (Universitas Katolik Parahyangan, 2018). h.11.

<p>sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>	<p>menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.</p>
<p>Pasal 136 bis Dalam pengertian penghinaan pada pasal 134 termasuk juga perbuatan pada pasal 135, jika hal itu dilakukan diluar adanya yang terkena, baik tingkah laku di muka umum dengan perbuatan, lisan, atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.</p>	<p>Pasal 219 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
<p>Pasal 137 Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat dari 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf g.</p>	<p>Pasal 220</p> <p>(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.</p> <p>(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.</p>

Dari perbandingan antara KUHP dengan RKUHP, penulis akan menganalisis bahwa dalam Pasal 218 ayat (2) RKUHP itu bukan merupakan serangan terhadap kehormatan/martabat presiden/wapres jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal ini tidak dapat dijelaskan secara jelas dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penafsiran terhadap perbuatan yang dianggap untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Hanya dijelaskan bahwa “dilakukan untuk kepentingan umum” yang dalam penjelasannya mengisyaratkan bahwa melindungi kepentingan masyarakat secara masif melalui hak untuk berekspresi dan hak berdemokrasi. Tapi, apakah dalam menyampaikan pendapat

ditentukan patokan/batasan apa yang wajib dipatuhi, serta bentuk kepentingan umum yang mana yang termasuk dalam pasal tersebut. Bentuk-bentuk melindungi kepentingan umum dan pembelaan diri juga tidak ada penjelasan secara jelas.

Muatan pada Pasal 219 hampir sama dengan Pasal 136bis KUHP, mengenai bentuk serangan terhadap suatu kehormatan, khususnya menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan/merekam agar terlihat oleh publik, atau menikmati rekaman sehingga terdeteksi oleh publik. Pemahaman publik sejalan dengan Hoge Raad di *Arest* tanggal 9 bulan kalender Gregorian 1941, N.J, 1841 No.709, dikatakan bahwa penghinaan di tempat umum ialah yang dikunjungi oleh *public* serta jika terjadi di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang hadir dan mendengarkan.³¹ Kategori delik aduan ada pada Pasal 220, namun pelaksanaannya akan dapat dilakukan oleh orang yang diberi kuasa atau ditunjuk oleh presiden. Serta hanya perubahan kategori delik biasa menjadi delik aduan inilah yang berbeda pengaturannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, memang secara gamblang dapat dikatakan terdapat persamaan sifat, bentuk, serta perbuatan antar penghinaan umum dan penghinaan diatur secara khusus mengenai tindak pidana penyerangan terhadap perbedaan presiden/wapres, namun terdapat perbedaan yang mendasar, khususnya tentang pidana penjara yang diatur dalam pasal tersebut. Peraturan pidana secara keseluruhan dimaksudkan sebagai cara untuk membela masyarakat. Dalam Bab XIX tentang delik penghinaan dalam RKUHP (Bab II Buku II) dapat dilihat dari hubungan hukumnya diatur hubungan hukum antara orang sebagai pelaku dengan orang. Presiden/wapres tidak dapat dipandang sebagai hubungan hukum antara orang dan orang, tetapi sebagai hubungan hukum antara orang dengan negara dalam artian yaitu penguasa.

Pemerintah dan DPR sendiri mempunyai alasan lain untuk tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden ini. Setidaknya ada beberapa alasan atau argumen yang sebagai dasar dihidupkannya pasal penghinaan terhadap presiden dan penulis dengan tegas tidak setuju dengan kebijakan tersebut. *Pertama*, pemerintah menggunakan alasan bahwa presiden sebagai “simbol negara” dan “personifikasi masyarakat”. Dimana menurut penulis hal ini merupakan kekeliruan. Karena, tentang simbol negara sendiri telah diatur didalam Pasal 35 dan Pasal 36B UUD NRI 1945 tentang lambang-lambang negara, dan sebagaimana diatur juga dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009). Lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan semboynannya Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan presiden/wapres akan menciptakan budaya liberal. Ini adalah asumsi yang keliru. Karena MK memutuskan pasal tersebut inskonstitusional dan dari ketentuan yang berlaku selama ini, sulit untuk membuktikan bahwa keistimewaan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia telah tergerus oleh nilai-nilai yang dianggap liberal. Menggunakan alasan “liberal” untuk

³¹ Wemby Adhiatma and Satrio Prayogo. h. 214

mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden menunjukkan sikap pertentangan oleh pemerintah terhadap negara karena hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai komponen penting dari Hak Asasi Manusia yang gunanya untuk menjamin kebebasan semua orang terhadap potensi pembungkaman oleh para penguasa. Akan tetapi kebebasan sendiri perlu juga dibuat batasan dan rasa tanggung jawab agar setiap manusia memperoleh haknya dengan sama. Bagaimanapun juga, masyarakat Indonesia sebagai pemberi mandat berhak untuk menilai kinerja presiden dengan sejujur-jujurnya. Maka dibutuhkanlah penghapusan akan pasal penghinaan terhadap presiden ini.

Ketiga, pemerintah berpendapat jika pasal penghinaan terhadap presiden dihapuskan maka tidak sepadan dengan penghinaan yang dilakukan kepada perwakilan negara sahabat. Kalau pasal penghinaan wakil negara sahabat tetap dipertahankan, lalu kenapa pasal terhadap penghinaan presiden dihilangkan di negara sendiri. Namun, hal ini perlu dianalisis lebih jauh. Karena menyandingkan kedua pasal tersebut merupakan hal yang berbeda. Jika dianalisis dari segi mandat, perwakilan negara sahabat bukan pemegang mandat dari rakyat Indonesia. Melainkan dari negara asalnya, maka jika pasalnya tetap dipertahankan merupakan hal yang tepat karena jika terjadi serangan berupa penghinaan kepada perwakilan negara sahabat dapat dikonstruksikan sebagai hinaan. Kemudian hal ini berbeda dengan konteks penghinaan presiden. Karena, jabatan presiden/wapres didalamnya terdapat mandat yang berhubungan langsung dengan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan hak gugat atas pertanggungjawaban kinerja dari para pejabat/pemimpin negara.

Keempat, perubahan dalam Pasal 220 RKUHP menjadi delik aduan. Semula, pasal penghinaan terhadap presiden/wapres adalah delik biasa. Akan tetapi terjadi perubahan pada rumusan delik tersebut di dalam RKUHP menjadi delik aduan, dimana korban dapat mengadukan sendiri lalu kemudian baru dapat diproses. Delik aduan menurut penulis bukan menjadi solusi yang tepat. Karena hal ini juga tidak bisa menghindari risiko kriminalitas. Dimana yang berbeda hanyalah caranya karena yang semula formil menjadi materiil tetapi intinya tetap sama. Fakta di lapangan penegak hukum seringkali menyamakan antara kritik dan penghinaan. Padahal kedua hal tersebut jelas berbeda dan sudah dijelaskan penulis sebelumnya. Apalagi jika yang mengadu adalah presiden. Adakah kemungkinan aduannya akan ditolak oleh penegak hukum. Faktor sosial presiden tentu saja akan mempengaruhi subjektivitas aparat penegak hukum itu sendiri. Lalu, perumusan menjadi delik aduan pada akhirnya akan membuat polemik atau masalah teknis lain.

Menurut Jimly Asshidiqie pasal penghinaan terhadap presiden/wapres di dalam RKUHP seharusnya tidak diperlukan lagi. Karena, pasal tersebut sudah jelas dibatalkan oleh MK, presiden sendiri bukan merupakan lambang negara, karena UUD NRI 1945 telah mengatur mengenai lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan semboynannya Bhineka Tunggal Ika terkait hal ini sudah dijelaskan penulis sebelumnya. Presiden merupakan institusi, bukan entitas yang memiliki hati dan perasaan. Lalu, apabila terjadi penghinaan

terhadap presiden itu sendiri. Kapasitasnya adalah sebagai pribadi, bukan sebagai institusi presiden.³²

Merujuk pada teori kontrak sosial, Asshidiqie mengatakan untuk memenuhi setiap hak manusia, tidak mungkin setiap individu akan terpenuhi haknya, akan tetapi hal ini dapat dilakukan jika secara bersama-sama atau kolektif. Sebab itu, agar dibuatnya substansi ialah untuk mengatur tentang tujuan bersama dengan perjanjian sosial. Dalam perjanjian haruslah diketahui siapa yang akan bertanggung jawab serta penentuan yang akan menjalankannya siapa tentang garis batas atas hak individu agar tercapainya tujuan tersebut. Perjanjian tersebut di terapkan dan dilaksanakan dalam bentuk konstitusi sebagai *the supreme law of the land* atau hukum tertinggi pada suatu negara, yang kemudian dikerjakan dengan tekun dan cermat secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Karenanya, tidak diperkenankan ditentukan secara sepihak tentang peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh dan/hanya untuk kepentingan penguasa, karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yaitu hukum yang menjamin kepentingan keadilan bagi setiap individu, supremasi hukum yang mutlak tidak berkembang bersama, tetapi negara konstitusional yang demokratis tidak memiliki tujuan tunggal untuk melindungi kepentingan segelintir penguasa.³³

Negara Indonesia adalah negara hukum serta kedaulatan berada di tangan rakyat dan hal ini juga berlandaskan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Pejabat dan pemegang kekuasaan tidak diperkenankan menentukan secara sepihak atas hukum dan peraturan perundang-undangan atas kepentingannya sendiri. Karena hal ini berlawanan dengan prinsip demokrasi, tujuan hukum yaitu menjamin kepentingan bagi semua orang bukan hanya semata-mata untuk kepentingan beberapa orang. Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 tidak semestinya diabaikan oleh pemerintah dan DPR. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP telah dilakukan pengujian oleh MK yang saat itu juga melakukan pemeriksaannya juga menjelaskan tentang teori demokrasi dan negara hukum serta atas pengujian tersebut telah terjadi (dan berlaku mengikat) atas pasal penghinaan terhadap presiden. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan presiden/wapres dipilih langsung oleh rakyat, kemudian presiden/wapres bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat presiden/wapres berhak atas protokoler, tetapi presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diberikan hak-hak istimewa yang berakibat memperoleh tindakan dan perlakuan apabila substansinya adalah manusia yang harkat dan martabatnya berbeda di hadapan hukum warga negara. Apalagi hak istimewa secara hukum tidak diperkenankan untuk diberikan kepada presiden/wapres karena akan menyebabkan diskriminatif dengan kedudukan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Hak istimewa kepada presiden/wapres dapat diberikan secara prosedural hanya dalam mendukung fungsi dan

³² Zaqiu Rahman, 'Wacana Pasal Penghinaan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP', *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3 (2015), 2015.

³³ Muntoha, 'Demokrasi Dan Negara Hukum', *Jurnal Hukum*, 16.3 (2009), 379-380.

tugasnya. Dengan ini, secara konstitusional dikatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal tentang presiden atau wakil presiden ini sangat berbahaya bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengkritik kebijakan yang dijalankan pemerintah. Padahal menurut Menteri Hukum dan HAM, kerancuan penafsiran “penghinaan” akan membuka suatu peluang terjadinya pembungkaman melalui cara pemidanaan terhadap suatu kritik dan pendapat masyarakat yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden dalam pemaknaan. Mangkannya wacana pasal penghinaan presiden ini sangat berisiko disalahgunakan sebab adanya kritik akan kinerja dari pemerintah. Namun di lain sisi, pemerintah tidak diizinkan dan harus mengambil tindakan penegakan jika masyarakat mengekspresikan kebebasan ini secara tidak bertanggung jawab, dengan bebas menghujat atau mencela atau memverbalisasi presiden bahwa kepala negara sekaligus kepala pemerintah atau wakil presiden harus dan dapat dihormati dengan benar.³⁴

Pemerintah dan DPR harus menghapus pasal penghinaan terhadap presiden di RKUHP, karena sesuai asas hukum yang berlaku bahwa segala sesuatu yang telah dibatalkan oleh MK maka tidak dapat lagi dibahas atau dihidupkan kembali mengingat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003) bahwa putusan MK bersifat *final* dan mengikat. Jika terjadi suatu kasus penghinaan terhadap presiden maka kapasitasnya sebatas pribadi untuk mengajukan tuntutan hukum yang telah diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP serta pasal 207 KUHP. Sedangkan apabila penghinaannya melalui elektronik maka pengenaannya berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Serta hal ini tidak diperkenankan digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, menyampaikan kritik maupun saran kepada pejabat atau penguasa, tetapi dilakukan dengan tidak menimbulkan kebencian, menghasut, serta rasa permusuhan yang nantinya akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pada akhirnya memang pasal penghinaan terhadap presiden tetap dilanjutkan maka menurut penulis yaitu rumusan penghinaan harus dijelaskan secara lugas, tegas, dan tidak interpretatif dengan menguraikan unsur atau bentuk apa saja yang termasuk kedalam klasifikasi penghinaan. Dengan begitu normanya akan menjadi jelas dan meminimalisir pandangan diluar apa yang dimaksud didalam undang-undang.

Kerancuan mengenai maksud dari “penghinaan” itu sendiri dan terkadang juga kritik dapat disalah artikan sebagai penghinaan. Menurut penulis pun jika pemerintah dan DPR tetap kukuh untuk mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden, MK akan tetap membatalkannya sepanjang MK masih menjunjung pilar *the guardian of the constitution*. Dalam setiap kritik, emosi, apresiasi bahkan cemooh rakyat kepada presiden merupakan bentuk evaluasi atas kinerja dalam pelaksanaan terhadap tugas dan fungsinya. Perihal pantas atau tidaknya berada pada ranah etika yang dapat berlaku sanksi sosial bukan sanksi pidana. Jikalau penghinaan ditujukan kepada martabat setiap individu atau orangnya yang menjabat menjadi presiden/wapres maka dapat dilakukan jerat lewat gugatan perdata dengan mencemarkan nama baik.

³⁴ Zaqiu Rahman. h.4

Kesimpulan

Dihidupkannya kembali delik penghinaan presiden/wapres tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan dan tidak tepat. Karena *pertama*, Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi landasan hukum serta bersifat *final and binding* tidak dipatuhi oleh pemerintah dan DPR. *Kedua*, tidak ada argumentasi yang sah atas keselamatan publik, kebebasan, ketertiban umum serta moral publik jika dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden. *Ketiga*, terdapat hak-hak yang termasuk ke dalam *derogable right* yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara termasuk di dalamnya hak kebebasan berpendapat. Dalam hal ini kebebasan berpendapat merupakan hak yang wajib dilindungi dan juga dibatasi. Lalu, pasal penghinaan presiden tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia yang demokratis. *Keempat*, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk, unsur serta maksud dari “penghinaan” sendiri yang menyebabkan timbul penafsiran yang berbeda pada faktanya di lapangan ataupun disaat rezim pemerintah yang berkuasa. *Kelima*, hukum pidana sudah memberikan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang dalam Pasal 310-321 serta Pasal 2017 KUHP. *Keenam*, delik penghinaan terhadap presiden di dalam RKUHP masih mengedepankan pemidanaan sebagai jalan keluar yang hal ini sama saja dengan prinsip pada pasal yang telah dihapus oleh MK serta dengan masih mengedepankan hukum pidana sebagai tujuan serta tidak mempertimbangkan terkait norma, prinsip dan kriteria dalam kebijakan untuk mengkriminalisasi. *Ketujuh*, prinsip *equality before the law* tidak akan tercipta jika pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan karena akan timbulnya ketidaksetaraan di hadapan hukum hanya karena jabatan presiden. Penulis sendiri tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dan DPR dalam menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden di dalam RKUHP karena terdapat kerancuan mengenai maksud “penghinaan” itu sendiri dan terkadang juga kritik dapat disalah artikan sebagai penghinaan. Apalagi tindakan penegak hukum yang seringkali salah menafsirkan kritik menjadi penghinaan. Jika pada akhirnya memang pasal penghinaan terhadap presiden kukuh dilanjutkan maka menurut penulis yaitu rumusan “penghinaan” harus dijelaskan secara lugas, tegas, dan tidak interpretatif dengan menguraikan unsur atau bentuk apa saja yang terbilang kedalam klasifikasi penghinaan. Perihal pantas atau tidaknya berada pada ranah etika yang dapat berlaku sanksi sosial bukan sanksi pidana. Jikalau penghinaan ditujukan kepada martabat setiap individu/orangnya yang menjabat menjadi presiden/wapres maka dapat dilakukan jerat lewat gugatan perdata dengan mencemarkan nama baik.

Daftar Pustaka

- Adhiatma, Wemby, and Satrio Prayogo, ‘Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP’, *Pandecta Research Law Journal*, 15.2 (2020), 207–17
- Ajie Ramdan, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran, ‘Kontroversi Delik Penghinaan Presiden / Wakil Presiden Dalam Rkuhp Controversy Over the Offense of Insulting the President / Vice President in Draft of Criminal Code’, 13.2 (2020), 245–66

<<https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>>

- Annas, Azwar, Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tindak Pidana, and others, 'KONSTITUSIONALISME DELIK PENGHINAAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022 / PUU-IV / 2006', 9.1 (2021), 481-87
- Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP BARU SEBUAH RESTRUKTURISASI REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA* (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2012)
- Avila, Justitia, 'Analisis Penerapan Pasal 134 KUHP Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013)', 2015
<https://www.academia.edu/15290904/Analisis_Penerapan_Pasal_134_KUHP_di_Indonesia_Studi_Putusan_Pengadilan_Tahun_1998_2013_>
- Bangsawan, Adhya Satya, 'Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 97-114
<<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>>
- Chaterine, Rahel Narda, 'BEM UI: "Jokowi The King of Lip Service" Bukan Serangan Personal, Tetapi Kritik Atas Kebijakan', *Kompas.Com*, 2021
<<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/14075331/bem-ui-jokowi-the-king-of-lip-service-bukan-serangan-personal-tetapi-kritik?page=all>>
- Dian Dombat, 'PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) DITINJAU DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT' (University of Muhammadiyah Malang., 2019)
- Haryanto, Ignatius, *Kejahatan Negara, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara* (Jakarta: ELSAM, 1999)
- Hofweg, *Politics in the Netherlands* (The Hague: ProDemos, 2013)
- Jonatan Putra, 'Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa Dan ' (Universitas Katolik Parahyangan, 2018)
- Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Nomor Nomor 013-022/PUU-IV/2006', 2006
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Muntoha, 'Demokrasi Dan Negara Hukum', *Jurnal Hukum*, 16.3 (2009), 379-95
- Partanto, Pius A, *Kamus Ilmia Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 1984)
- Prahassacitta, Vidya, and Batara Mulia Hasibuan, 'DISPARITAS PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PENERAPAN PASAL PENGHINAAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', *Jurnal Yudisial*,

12.19 (2019), 61-79 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.299>
ABSTRAK>

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Humum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Jakarta: Aneka Ilmu, 1997)

Rahma, Andita, '3 Aksi Mural Mengkritik Pemerintah Yang Dihapus Aparat', *Tempo.Co*, 2021 <<https://nasional.tempo.co/read/1494326/3-aksi-mural-mengkritik-pemerintah-yang-dihapus-aparat/full&view=ok>>

Tampi, Butje, 'Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), 20-30

Wahyuni, Rheny, 'RE Rakyat Merdeka Divonis Enam Bulan', *Tempo.Co*, 2003 <<https://nasional.tempo.co/read/25192/re-rakyat-merdeka-divonis-enam-bulan>>

Widyati, Lidya Suryani, 'Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam KuHP? (Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8.2 (2017), 215-34 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>>

Yudianto, Otto, 'KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA', *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 12.23 (2016), 35-44

Zaqiu Rahman, 'Wacana Pasal Penghinaan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP', *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3 (2015), 2015